

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan. Dalam pengertiannya, pajak adalah pungutan yang secara sah dapat ditarik oleh negara dari masyarakat, tanpa adanya kewajiban negara untuk mengembalikannya, karena dana tersebut dipergunakan untuk mendukung keberlangsungan operasional pemerintahan. Apabila sistem perpajakan tidak berjalan dengan baik, maka pencapaian tujuan perekonomian suatu negara akan menghadapi kendala yang signifikan. Oleh sebab itu, sektor perpajakan masih dianggap sebagai urat nadi keuangan negara sekaligus tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan. Meski demikian, strategi pembangunan ekonomi juga diarahkan pada penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pembukaan investasi berskala besar sebagai alternatif solusi pendanaan negara dan pendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pajak memegang peranan yang sangat vital bagi suatu negara, karena setiap negara memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan perpajakan sebagai instrumen pengendalian keuangan dan perekonomian.

Indonesia sebagai Negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang, memerlukan pendanaan untuk mencukupi pembangunan tersebut. Sumber pendanaan negara berasal dari pendapatan negara yang berasal dari tiga sektor yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar adalah Pajak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Bicara mengenai perpajakan tentu tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, yang menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³

¹ Siti Nurul Intan Sari Dalimunth, "Implikasi Akta Pernyataan Notaris Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*, Vol. 1, No. 1, hal. 47.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Press, Yogyakarta, 2011, hal. 1.

³ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 2.